



**PUTUSAN**  
Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny Setiawan ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 5 Juni 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn.Gempal RT.15 RW.08 Ds.Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/104/VI/2024/Reskrim tanggal 3 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **BENNY SETIAWAN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG;
  - b. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS;
  - c. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS bertuliskan YAMAHA;

**Dikembalikan kepada Saksi YOHANES BRILIAN BERLIE TAUFAN**

  - d. 1 (satu) buah kunci duplikat bertuliskan YAMAHA;
  - e. 1 (satu) buah helm INK warna kuning;
  - f. 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek;
  - g. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - h. 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk berdurasi 1 menit dan berdurasi 30 detik;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **BENNY SETIAWAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa BENNY SETIAWAN** pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 18.20 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Cangkir No. 86 Dusun Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa BENNY SETIAWAN sedang bekerja memasang keramik di *stand* milik orangtua Saksi YOHANES BRILIAN BERLIE TAUFAN yang beralamat di Jalan Raya Batu Mulia A-18 Blok 12 E Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon dengan Nopol W-6713-KS milik Saksi YOHANES, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB pada saat sepeda motor tersebut berada didalam *stand* dan kuncinya melekat Terdakwa mengambil kunci motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi YOHANES dan langsung membawa kunci sepeda motor tersebut ke tukang jasa kunci untuk diduplikat yang berjarak sekitar 50 meter dari stand, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB setelah kunci selesai diduplikat seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa kembali ke tempat kerja langsung meletakkan kunci asli ke tempat semula di sepeda motor milik Saksi YOHANES, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mandi dan berganti pakaian lalu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menyewa gojek dan pergi ke rumah Saksi YOHANES di Desa Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan menggunakan helm INK warna kuning, jaket gojek serta celana panjang warna hitam sambil membawa kunci duplikat, sesampainya dirumah Saksi YOHANES Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi YOHANES berada di teras dengan posisi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk



terkunci setir kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut dan langsung menggunakan kunci yang sudah Terdakwa duplikatkan ke sepeda motor milik Saksi YOHANES lalu Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut sambil mendorong mundur ke arah keluar dan membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi YOHANES lalu ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan mencopot plat motor milik Saksi YOHANES tersebut menggunakan obeng yang berada didalam jok motor tersebut lalu Terdakwa pulang ke kontrakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke jasa pembuatan plat nomor di Desa Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor hasil curian milik Saksi YOHANES tersebut setelah plat nomor tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa langsung memasang plat nomor baru dengan nopol W-6383-QG dan Terdakwa pulang ke kontrakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada saat Terdakwa sedang menjemput anak Terdakwa sekolah di SDN 163 PETIKEN DRIYOREJO Terdakwa didatangi Saksi YOHANES dan terjadi cekcok mulut terkait penjualan gerobak milik Saksi YOHANES kemudian Saksi YOHANES merasa curiga ketika melihat sepeda motor yang Terdakwa kendasai berupa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan nopol W 6383 QG tersebut sama persis dengan sepeda motor milik Saksi YOHANES yang hilang pada tanggal 07 April 2024 tersebut kemudian karena merasa curiga pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi YOHANES datang ke polsek Driyorejo untuk melaporkan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di balai Desa Lundo Kec. Benjeng Kab. Gresik Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO yang merupakan anggota satreskrim Polres Gresik dan dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa kepada Anggota Kepolisian Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon dengan Nopol W-6713-KS milik Saksi YOHANES dengan cara membuat kunci duplikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi YOHANES mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Leliana Marsanda Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 18.21 wib telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor di rumah Saksi Yohanes Brilian Berlie Taufan di Jln.Raya Cangkir No.86 Ds.Cangkir Kec.Driyorejo Kab.Gresik ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di toko alat kesehatan di tempat Saksi Yohanes Brilian Berlie Taufan ;
- Bahwa berawal ketika sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Saksi bekerja di toko, Saksi Yohanes akan keluar rumah namun ternyata sepeda motornya tidak ada kemudian Saksi Yohanes bertanya kepada Saksi “ LO SEPEDA MOTORKU KOK TIDAK ADA “ Saksi menjawab ” TADI DIBAWA ORANG AKU KIRA KAMU YANG PAKAI “ ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil. Saksi mengetahuinya setelah melihat cctv yang mana orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yohanes adalah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri memakai jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GOJEK, memakai helm bertuliskan “ INK “ warna kuning dan memakai celana panjang warna hitam ;
- Bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna Merah milik Saksi Yohanes tanpa ijin ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Yohanes Brilian Berlie Taufan**, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib saksi berangkat dari rumah saksi Jl. Raya Cangkir No. 86 Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik menuju stand milik saksi di KBD (Kota Baru Driyorejo) dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Marun Tahun 2011 Nopol W-6713-KS Noka : MH32D40DBJ257521 Nosin : 28D3257353 an. HARTATIK untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa BENNY SETIAWAN sedang mengerjakan pemasangan keramik. Pada saat sampai di stand saksi memarkir sepeda motor di dalam stand dan kuncinya melekat ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi pulang kerumah saksi di Jl. Raya Cangkir No. 86 Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Marun Tahun 2011 Nopol W-6713-KS Noka : MH32D40DBJ257521 Nosin : 28D3257353 an. HARTATIK dan sampai rumah pukul 16.30 Wib. Pada saat dirumah saksi memarkir sepeda motor di teras dengan posisi saksi kunci setir. Sekitar pukul 18.30 Wib pada saat saksi mau keluar rumah menggunakan sepeda motor ternyata sepeda motor yang saksi parkir di teras sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada karyawan saksi bernama LELI alamat Driyorejo Gresik dengan kata-kata “ LO SEPEDA MOTOR KU KOK TIDAK ADA ” LELI menjawab “ TADI DIBAWA ORANG AKU KIRA KAMU YANG PAKAI ” ;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di rumah saksi berdurasi 1 menit dan berdurasi 30 detik dan ternyata sepeda motor tersebut dicuri oleh 1 orang dengan memakai 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek, 1 (satu) buah INK warna kuning, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam. Pada tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa BENNY SETIAWAN datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk bekerja sama usaha ayam kremes di Gresik dengan komisi 20% perbulan sehingga saat itu saksi mengijinkan Terdakwa BENNY SETIAWAN membawa rombongan milik saksi. Seiring berjalanya waktu saksi menanyakan ke BENNY SETIAWAN melalui telepon Whatsapp tentang keberadaan usaha ayam kremes namun saat itu tidak ada kejelasan sehingga saksi menyuruh mengembalikan kerumah dan ternyata rombongan sudah dijual dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi datang ke sekolah anak Terdakwa BENNY SETIAWAN di SDN 163 PETIKEN DRIYOREJO untuk menagih uang kekurangan penjualan rombongan beserta isinya milik saksi dan saat itu Terdakwa BENNY SETIAWAN tiba-tiba datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Marun dengan Nopol terpasang W-6383-QG. Pada saat itu terjadi cekcok mulut dan saksi melihat fisik sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa BENNY SETIAWAN persis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan milik saksi namun stiker bertuliskan MIO warna putih dan spionnya dihilangkan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib saksi datang ke Polsek Driyorejo Gresik untuk melaporkan perkara pencurian dikarenakan saksi yakin bahwa yang melakukan pencurian Terdakwa BENNY SETIAWAN. Sekitar pukul 17.00 Wib saksi ditelepon anggota Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa BENNY SETIAWAN yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan sudah dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa BENNY SETIAWAN tidak mempunyai sepeda motor jenis mio warna merah ;
- Bahwa saat ini keberadaan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS milik saksi yang menjadi obyek tindak pidana pencurian berada di Polres Gresik namun nopol aslinya sudah tidak ada dan sudah diganti dengan nomor polisi W-6383-QG.
- Bahwa pada saat barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dilakukan pencurian hanya sepeda motor saja tanpa STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja memasang keramik di stand milik orangtua Saksi YOHANES namun semua pekerjaan Terdakwa yang mengatur yaitu Saksi YOHANES ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dikarenakan sakit hati saat Terdakwa bekerja, Saksi YOHANES selalu menyuruh semauanya sendiri dan tidak memikirkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib pada saat sepeda motor Saksi YOHANES berada di dalam stand dan kuncinya melekat, Terdakwa mengambil tanpa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi YOHANES dan langsung masukan ke dalam saku celana panjang warna hitam dan Terdakwa berjalan kaki membawa kunci tersebut ke jasa tukang kunci yang berjarak sekitar 50 Meter. Sekitar pukul 13.00 Wib setelah kunci selesai dibuat dan Terdakwa lakukan pembayaran Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke tempat kerja di stand milik orangtua Saksi YOHANES dan Terdakwa meletakkan kunci asli ke tempat semula yaitu di sepeda motor dan kunci duplikat Terdakwa letakan di saku celana ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mandi dan berganti pakaian. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyewa gojek dan pergi menuju ke rumah Saksi YOHANES di Ds. Cangkir Driyorejo Gresik dengan menggunakan helm INK warna kuning, menggunakan jaket gojek, menggunakan celana panjang warna hitam dan posisi kunci duplikat berada di saku celana panjang warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja di stand milik orangtua Saksi YOHANES dan sampai di rumah Saksi YOHANES sekitar pukul 18.18 Wib ;
- Bahwa sekitar pukul 18.20 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi YOHANES dengan berjalan kaki seorang diri dan melihat sepeda motor berada di teras dengan posisi di kunci setir. Pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan langsung Terdakwa tancapkan kunci duplikat kemudian Terdakwa dorong mundur dan Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi pulang ke kontrakan milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat di kontrakan Terdakwa melepas plat nomor dan setelah Terdakwa lepas Terdakwa pergi ke Ds. Cangkir Driyorejo Gresik tepatnya di sungai samping pabrik roti UNIMOS dan membuang plat nomor. Pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke jasa pembuatan plat nomor di Ds. Petiken Driyorejo Gresik dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS tanpa terpasang nomor polisi. Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali datang ke jasa pembuatan plat nomor untuk mengambil pesanan plat nomor yang Terdakwa pesan dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pasang plat nomor terbaru dengan nopol W-6383-QG di tempat tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang plat nomor Terdakwa langsung pulang ke kontrakan. Setelah itu sehari-hari sepeda motor milik Saksi Yohanes Terdakwa pergunakan sendiri untuk sarana. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa melepas stiker bertuliskan MIO (warna putih) di body kanan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepeda motor. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada saat Terdakwa sedang menjemput anak Terdakwa sekolah di sekolahnya SDN 163 PETIKEN DRIYOREJO Terdakwa didatangi Saksi YOHANES dan terjadi cekcok mulut terkait penjualan gerobak milik Saksi YOHANES yang Terdakwa bawa kemudian rombongan beserta isinya Terdakwa jual dan hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan seutuhnya dan hanya sebagian saja ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di balai Desa Lundo Kec. Benjeng Kab. Gresik tiba-tiba langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa saat ini keberadaan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG berada di Polres Gresik ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG hanya sepeda motor saja tanpa STNK dan BPKB ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG karena sakit hati karena saat Terdakwa bekerja memasang kermik di stand milik orang tua Saksi YOHANES saat itu Saksi YOHANES selalu menyuruh semanya sendiri dan tidak memikirkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan dan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri untuk sarana sehari-hari ;
- Bahwa di rumah Saksi YOHANES di Ds. Cangkir Driyorejo Gresik tempat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ada CCTV ;
- Bahwa saat ini keberadaan 1 (satu) buah helm INK warna hitam, 1 (satu) buah jaket gojek, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian diamankan oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG ;
2. 1 (satu) buah kunci duplikat bertuliskan YAMAHA ;
3. 1 (satu) buah helm INK warna kuning ;
4. 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek ;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS ;
7. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS bertuliskan YAMAHA ;
8. 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk berdurasi 1 menit dan berdurasi 30 detik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 18.21 wib telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor di rumah Saksi Yohanes Brilian Berlie Taufan di Jln.Raya Cangkir No.86 Ds.Cangkir Kec.Driyorejo Kab.Gresik ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Leliana sedang bekerja di toko alat kesehatan di tempat Saksi Yohanes Brilian Berlie Taufan ;
- Bahwa berawal ketika sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Saksi Leliana bekerja di toko, Saksi Yohanes akan keluar rumah namun ternyata sepeda motornya tidak ada kemudian Saksi Yohanes bertanya kepada Saksi Leliana “ LO SEPEDA MOTORKU KOK TIDAK ADA “ Saksi Leliana menjawab “ TADI DIBAWA ORANG AKU KIRA KAMU YANG PAKAI “ ;
- Bahwa setelah dilakukan cek CCTV terlihat orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yohanes adalah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri memakai jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GOJEK, memakai helm bertuliskan “ INK “ warna kuning dan memakai celana panjang warna hitam ;
- Pada tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa BENNY SETIAWAN datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk bekerja sama usaha ayam kremes di Gresik dengan komisi 20% perbulan sehingga saat itu saksi mengijinkan Terdakwa BENNY SETIAWAN membawa rombongan milik saksi. Seiring berjalanya waktu saksi menanyakan ke BENNY SETIAWAN melalui telepon Whatsapp tentang keberadaan usaha ayam kremes namun saat itu tidak ada kejelasan sehingga saksi menyuruh mengembalikan kerumah dan ternyata rombongan sudah dijual dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi datang ke sekolah anak Terdakwa BENNY SETIAWAN di SDN 163 PETIKEN DRIYOREJO untuk menagih uang kekurangan penjualan rombongan beserta isinya milik saksi dan saat itu Terdakwa BENNY SETIAWAN tiba-tiba datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha mio warna merah Marun dengan Nopol terpasang W-6383-QG. Pada saat itu terjadi cekcok mulut dan saksi melihat fisik sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa BENNY SETIAWAN persis dengan milik saksi namun stiker bertuliskan MIO warna putih dan spion nya dihilangkan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib saksi datang ke Polsek Driyorejo Gresik untuk melaporkan perkara pencurian dikarenakan saksi Yohanes yakin bahwa yang melakukan pencurian Terdakwa BENNY SETIAWAN. Sekitar pukul 17.00 Wib saksi ditelepon anggota Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa BENNY SETIAWAN yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan sudah dilakukan penangkapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yohanes sebelumnya Terdakwa BENNY SETIAWAN tidak mempunyai sepeda motor jenis mio warna merah ;
- Bahwa saat ini keberadaan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS milik saksi yang menjadi obyek tindak pidana pencurian berada di Polres Gresik namun nopol aslinya sudah tidak ada dan sudah diganti dengan nomor polisi W-6383-QG ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS milik Saksi Yohanes dikarenakan sakit hati saat Terdakwa bekerja, Saksi YOHANES selalu menyuruh semaunya sendiri dan tidak memikirkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib pada saat sepeda motor Saksi YOHANES berada di dalam stand dan kuncinya melekat, Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Saksi YOHANES dan langsung masukan ke dalam saku celana panjang warna hitam dan Terdakwa berjalan kaki membawa kunci tersebut ke jasa tukang kunci yang berjarak sekitar 50 Meter. Sekitar pukul 13.00 Wib setelah kunci selesai dibuat dan Terdakwa lakukan pembayaran Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke tempat kerja di stand milik orang tua Saksi YOHANES dan Terdakwa meletakkan kunci asli ke tempat semula yaitu di sepeda motor dan kunci duplikat Terdakwa letakan di saku celana ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mandi dan berganti pakaian. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyewa gojek dan pergi menuju ke rumah Saksi YOHANES di Ds. Cangkir Driyorejo Gresik dengan menggunakan helm INK warna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kuning, menggunakan jaket gojek, menggunakan celana panjang warna hitam dan posisi kunci duplikat berada di saku celana panjang warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja di stand milik orang tua Saksi YOHANES dan sampai di rumah Saksi YOHANES sekitar pukul 18.18 Wib ;
- Bahwa sekitar pukul 18.20 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi YOHANES dengan berjalan kaki seorang diri dan melihat sepeda motor berada di teras dengan posisi di kunci setir. Pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan langsung Terdakwa tancapkan kunci duplikat kemudian Terdakwa dorong mundur dan Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi pulang ke kontrakan milik Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat di kontrakan Terdakwa melepas plat nomor dan setelah Terdakwa lepas Terdakwa pergi ke Ds. Cangkir Driyorejo Gresik tepatnya di sungai samping pabrik roti UNIMOS dan membuang plat nomor. Pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke jasa pembuatan plat nomor di Ds. Petiken Driyorejo Gresik dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS tanpa terpasang nomor polisi. Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali datang ke jasa pembuatan plat nomor untuk mengambil pesanan plat nomor yang Terdakwa pesan dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pasang plat nomor terbaru dengan nopol W-6383-QG di tempat tersebut ;
  - Bahwa setelah Terdakwa memasang plat nomor Terdakwa langsung pulang ke kontrakan. Setelah itu sehari-hari sepeda motor milik Saksi Yohanes Terdakwa pergunakan sendiri untuk sarana ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Yohanes ketika mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **BENNY SETIAWAN** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berujud maupun tidak berujud ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 18.21 wib telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor di rumah Saksi Yohanes Brilian Berlie Taufan di Jln.Raya Cangkir No.86 Ds.Cangkir Kec.Driyorejo Kab.Gresik ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Leliana sedang bekerja di toko alat kesehatan di tempat Saksi Yohanes Brilian Berlie Taufan. ketika sekitar pukul 18.30 Wib pada saat Saksi Leliana bekerja di toko, Saksi Yohanes akan keluar rumah namun ternyata sepeda motornya tidak ada kemudian Saksi Yohanes bertanya kepada Saksi Leliana “ LO SEPEDA MOTORKU KOK TIDAK ADA “ Saksi Leliana menjawab ” TADI DIBAWA ORANG AKU KIRA KAMU YANG PAKAI “ ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan cek CCTV terlihat orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yohanes adalah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri memakai jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan GOJEK, memakai helm bertuliskan “ INK “ warna kuning dan memakai celana panjang warna hitam ;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 1 Mei 2024 Terdakwa BENNY SETIAWAN datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk bekerja sama usaha ayam kremes di Gresik dengan komisi 20% perbulan sehingga saat itu saksi mengijinkan Terdakwa BENNY SETIAWAN membawa rombongan milik saksi. Seiring berjalanya waktu saksi menanyakan ke BENNY SETIAWAN melalui telepon Whatsapp tentang keberadaan usaha ayam kremes namun saat itu tidak ada kejelasan sehingga saksi menyuruh mengembalikan kerumah dan ternyata rombongan sudah dijual dan saksi hanya diberi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saksi datang ke sekolah anak Terdakwa BENNY SETIAWAN di SDN 163 PETIKEN DRIYOREJO untuk menagih uang kekurangan penjualan rombongan beserta isinya milik saksi dan saat itu Terdakwa BENNY SETIAWAN tiba-tiba datang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Marun dengan Nopol terpasang W-6383-QG. Pada saat itu terjadi cekkuk mulut dan saksi melihat fisik sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa BENNY SETIAWAN persis dengan milik saksi namun stiker bertuliskan MIO warna putih dan spion nya dihilangkan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib saksi datang ke Polsek Driyorejo Gresik untuk melaporkan perkara pencurian dikarenakan saksi Yohanes yakin bahwa yang melakukan pencurian Terdakwa BENNY SETIAWAN. Sekitar pukul 17.00 Wib saksi ditelepon anggota Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwa BENNY SETIAWAN yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan sudah dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil sepeda motor milik Saksi YOHANES tidak ada ijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menyakinkan ;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud rumah di sini adalah yang ada penghuninya. Bukan rumah kosong (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya oleh S.R. Sianturi, S.H.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS milik Saksi Yohanes dikarenakan sakit hati saat Terdakwa bekerja, Saksi YOHANES selalu menyuruh semaunya sendiri dan tidak memikirkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.30 Wib pada saat sepeda motor Saksi YOHANES berada di dalam stand dan kuncinya melekat, Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Saksi YOHANES dan langsung masukan ke dalam saku celana panjang warna hitam dan Terdakwa berjalan kaki membawa kunci tersebut ke jasa tukang kunci yang berjarak sekitar 50 Meter. Sekitar pukul 13.00 Wib setelah kunci selesai dibuat dan Terdakwa lakukan pembayaran Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke tempat kerja di stand milik orang tua Saksi YOHANES dan Terdakwa meletakkan kunci asli ke tempat



semula yaitu di sepeda motor dan kunci duplikat Terdakwa letakan di saku celana ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 Wib setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa pulang ke kontrakan untuk mandi dan berganti pakaian. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menyewa gojek dan pergi menuju ke rumah Saksi YOHANES di Ds. Cangkir Driyorejo Gresik dengan menggunakan helm INK warna kuning, menggunakan jaket gojek, menggunakan celana panjang warna hitam dan posisi kunci duplikat berada di saku celana panjang warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk bekerja di stand milik orang tua Saksi YOHANES. Saksi menggunakan jaket gojek dan helm tertutup agar tidak dicurigai ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa sekitar pukul 18.20 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi YOHANES dengan berjalan kaki seorang diri dan melihat sepeda motor berada di teras dengan posisi di kunci setir. Pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa langsung menuju sepeda motor dan langsung Terdakwa tancapkan kunci duplikat kemudian Terdakwa dorong mundur dan Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa pergi pulang ke kontrakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat di kontrakan Terdakwa melepas plat nomor dan setelah Terdakwa lepas Terdakwa pergi ke Ds. Cangkir Driyorejo Gresik tepatnya di sungai samping pabrik roti UNIMOS dan membuang plat nomor. Pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke jasa pembuatan plat nomor di Ds. Petiken Driyorejo Gresik dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS tanpa terpasang nomor polisi. Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali datang ke jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan plat nomor untuk mengambil pesanan plat nomor yang Terdakwa pesan dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung pasang plat nomor terbaru dengan nopol W-6383-QG di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memasang plat nomor Terdakwa langsung pulang ke kontrakan. Setelah itu sehari-hari sepeda motor milik Saksi Yohanes Terdakwa penggunaan sendiri untuk sarana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG ;
2. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS ;
3. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS bertuliskan YAMAHA ;
4. 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk berdurasi 1 menit dan berdurasi 30 detik ;

Barang bukti tersebut yang dipersidangan terbukti milik Saksi Yohanes maka harus dikembalikan kepada Saksi YOHANES ;

5. 1 (satu) buah kunci duplikat bertuliskan YAMAHA
6. 1 (satu) buah helm INK warna kuning
7. 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek
8. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi YOHANES ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa BENNY SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS dengan nopol terpasang saat ini W-6383-QG ;
  2. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS ;
  3. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor yamaha mio warna merah Nopol W-6713-KS bertuliskan YAMAHA ;
  4. 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam bentuk flasdisk berdurasi 1 menit dan berdurasi 30 detik ;

**Dikembalikan kepada Saksi YOHANES BRILIAN BERLIE TAUFAN**

5. 1 (satu) buah kunci duplikat bertuliskan YAMAHA;
6. 1 (satu) buah helm INK warna kuning;
7. 1 (satu) buah jaket warna hijau kombinasi hitam bertuliskan gojek;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Ersin, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dihadiri oleh Pito Riezki



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan  
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFIYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ERSIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20